

Pengaruh PBJT Perhotelan, Tenaga Listrik dan Jasa Parkir Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2019-2024

¹Fanny Wanka Putri, ²Narti Eka Putri
^{1, 2}Akuntansi, Universitas Tanri Abeng, Jakarta

E-mail: ¹fanny.putri@student.tau.ac.id, ²narti.putri@tau.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, beberapa jenis pajak daerah mengalami penyesuaian dan diklasifikasikan ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk perubahan Pajak Penerangan Jalan menjadi PBJT Tenaga Listrik, serta Pajak Hotel dan Pajak Jasa Parkir yang kini masuk dalam kelompok PBJT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PBJT Hotel, PBJT Tenaga Listrik, dan PBJT Jasa Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya periode 2019–2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda melalui uji parsial (uji t), dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 25. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari PPID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT Hotel, PBJT Tenaga Listrik, dan PBJT Jasa Parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan penerimaan dari ketiga jenis pajak tersebut belum memberikan kontribusi langsung yang berarti terhadap peningkatan PAD selama periode penelitian.

Kata kunci : *PBJT Hotel, Tenaga Listrik, Parkir, PAD, Surabaya*

ABSTRACT

Regional Original Revenue (PAD) holds a vital role in supporting regional financial independence. Following the implementation of Law No. 1 of 2022, several regional taxes were reclassified into the category of Specific Goods and Services Tax (PBJT), including the conversion of the former Street Lighting Tax into PBJT on Electricity, as well as the Hotel Tax and Parking Services Tax. This study aims to analyze the influence of PBJT Hotel, PBJT Electricity, and PBJT Parking Services on the Regional Original Revenue (PAD) of Surabaya City for the period 2019–2024. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis with partial testing (t-test), processed through SPSS version 25. The data utilized are secondary data obtained from PPID Surabaya. The research findings indicate that PBJT Hotel, PBJT Electricity, and PBJT Parking Services do not have a significant partial effect on (PAD). This implies that fluctuations in revenue from these taxes have not directly contributed to the increase in (PAD) during the study period.

Keyword : *PBJT Hotel, Tenaga Listrik, Parkir, PAD, Surabaya*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022)

Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah, yaitu kontribusi wajib dari individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk keperluan daerah (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi perubahan dalam pengelompokan pajak daerah, dimana Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir diklasifikasikan kembali menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Perubahan tersebut juga mengubah nomenklatur menjadi PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Tenaga Listrik, dan PBJT atas Jasa Parkir, yang mulai diimplementasikan dalam pengelolaan penerimaan daerah pada tahun 2024.

Tujuan kebijakan ini adalah menyederhanakan administrasi pemungutan, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan efektivitas penarikan pajak. Dengan PBJT, diharapkan dapat terjadi optimalisasi penerimaan pajak daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan. Perubahan ini juga membawa implikasi pada pola pencatatan, pemungutan, dan analisis kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi masing-

masing komponen Pendapatan Asli daerah dapat bervariasi antar daerah, tergantung pada faktor-faktor seperti potensi ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pemungutan pajak. Misalnya, penelitian oleh (Yulinda Widiyaningrum, Aris Eddy Sarwono, 2024) di Jawa Tengah menemukan pajak parkir dan retribusi parkir berpotensi besar tetapi belum signifikan kontribusinya. Sedangkan, penelitian oleh (Wulandari et al., 2022) di Kota Palembang mencatat pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan pajak parkir tidak berpengaruh. Penelitian oleh (Amelia & Ishak, 2023) di cimahi menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Purnama et al., 2021) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Sementara itu, penelitian oleh (Supriyatna et al., 2025) di Kota Malang justru menunjukkan bahwa pajak Hotel dan Pajak Parkir sama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah.

Karena setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda dalam perumusan pendapatan Asli Daerahnya, analisis yang lebih spesifik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Surabaya dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki aktivitas ekonomi yang relatif besar dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Data BPS Kota (Surabaya, 2025) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 di Surabaya mencapai Rp772,49 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (4,93%) maupun nasional (5,03%). Kondisi ini menegaskan bahwa kapasitas

ekonomi Surabaya kuat, khususnya dari sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, yang secara teoritis seharusnya mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui pajak daerah serta mampu memaksimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya PBJT, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Namun, data penerimaan pajak di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan potensi ekonomi tersebut, terutama pada beberapa jenis PBJT, yaitu PBJT atas Jasa Perhotelan, Tenaga Listrik, dan Jasa Parkir Kota Surabaya yang secara konsisten pada 4 tahun terakhir tidak mencapai target anggaran, sebagaimana disajikan dalam table berikut:

Tabel 1.1 Data Anggaran dan Realisasi Penerimaan PBJT Hotel Surabaya

(Dalam Rupiah)

Tahun	PBJT Hotel		Capaian
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
2020	170.976.573.680	117.738.094.496	68,86%
2021	297.186.278.677	153.548.441.116	51,31%
2022	381.588.925.433	287.887.603.319	75,44%
2023	405.404.814.687	365.260.778.287	90,1%
2024	406.404.814.687	384.783.288.013	94,91%

(Sumber PPID Kota Surabaya)

Tabel 1.2 Data Anggaran dan Realisasi Penerimaan PBJT Tenaga Listrik Surabaya

(Dalam Rupiah)

Tahun	PBJT Hotel		Capaian
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
2020	422.602.051.679	423.340.178.674	100,17%
2021	447.483.971.692	407.042.015.487	90,86%
2022	500.251.911.736	435.670.162.381	87,09%
2023	529.472.064.675	460.128.905.255	86,9%
2024	688.269.513.544	685.934.853.045	99,66%

(Sumber PPID Kota Surabaya)

Table 1.3 Data Anggaran dan realisasi Penerimaan PBJT Jasa Parkir Surabaya

(Dalam Rupiah)

Tahun	PBJT Hotel		Capaian
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
2020	59.025.029.589	60.092.547.559	101,81%
2021	447.483.971.692	407.042.015.487	90,86%
2022	500.251.911.736	435.670.162.381	87,09%
2023	529.472.064.675	460.128.905.255	86,9%
2024	688.269.513.544	685.934.853.045	99,66%

(Sumber PPID Kota Surabaya)

Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam optimalisasi penerimaan pajak, meskipun Surabaya memiliki basis ekonomi yang kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PBJT atas Jasa Perhotelan, Tenaga Listrik, dan Jasa Parkir terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Surabaya, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan PBJT. Fokus penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas ketiga jenis pajak ini dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pajak daerah yang lebih optimal dan adaptif terhadap perubahan ekonomi perkotaan.

2. LANDASAN TEORI

Pajak Daerah

Pada (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2023), Pajak Daerah merupakan sokongan wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mendesak berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara kontan dan diperuntukkan untuk kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Subjek pajak terdiri dari individu atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi pada wilayah daerah tertentu, seperti pemilik hotel, restoran, penyelenggara hiburan, dan pengiklan yang menggunakan ruang publik untuk reklame. Setiap subjek pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah dipatokkan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah

Pajak Hotel (PBJT atas Jasa Perhotelan)

Menurut (Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah, 2024) Hotel diartikan sebagai layanan yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk layanan terkait lainnya yang dikenakan biaya, seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang yang menyediakan kemudahan dan kenyamanan, serta fasilitas olahraga dan hiburan.

Pajak Penerangan Jalan (PBJT atas Tenaga Listrik)

Mengacu pada (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009), Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Namun, dalam upaya memperbarui regulasi perpajakan daerah, Pemerintah telah memberlakukan transformasi penting melalui (Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah, 2023) Salah satu perubahan signifikan dalam peraturan ini adalah pengenalan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang menggantikan Pajak Penerangan Jalan yang sudah lama berlaku, menjadi PBJT atas Tenaga Listrik.

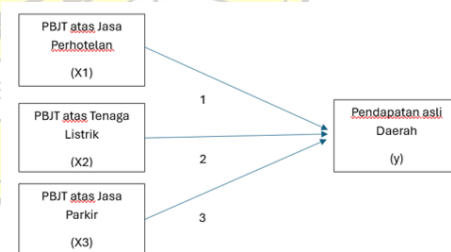
Pajak Parkir (PBJT atas Jasa Parkir)

Menurut, (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022), PBJT atas Jasa Parkir adalah pajak yang dibayar oleh konsumen akhir untuk penggunaan layanan parkir, baik itu tempat parkir di luar badan jalan, valet, atau penitipan kendaraan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) diaplikasikan sebagai salah satu aspek utama dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah

Perumusan Hipotesis



Gambar 2.1
Kerangka Hipotesis

H1 : PBJT atas Jasa Perhotelan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Surabaya Tahun 2019-2024

H2 : PBJT atas Tenaga Listrik berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2019-2024

H3 : PBJT atas Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Surabaya Tahun 2019-2024

3. METODOLOGI

Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. metode kuantitatif dipilih karena dapat menyediakan hasil yang objektif dan bisa diukur, serta memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan secara sistematis.

Menurut, (Sugiyono, 2016) dalam bukunya, dikatakan bahwa penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Dengan cara ini, hasil yang lebih presisi dan dapat dipercaya dapat diperoleh oleh peneliti.

Populasi dan Sampel Penelitian

Dikutip dalam buku (Sugiyono, 2016), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kuantitas atau karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis, kemudian kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil tersebut. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari data realisasi PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Parkir, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada periode 2019–2024. Seluruh data tersebut diperoleh dari dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Surabaya yang diakses melalui situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya.

(Sugiyono, 2016) Bagian dari jumlah dan ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi tersebut disebut sebagai sampel. Karena besarnya ukuran populasi, seluruh

data yang ada tidak dapat dipelajari oleh peneliti, mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, atau faktor lainnya. Sampel yang digunakan penelitian ini ialah seluruh data dari populasi PBJT Jasa Perhotelan, Tenaga Listrik dan Jasa Parkir Kota Surabaya Tahun 2019-2024.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang diaplikasikan dalam penelitian ini yakni sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel yang melibatkan seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Menurut (Sugiyono, 2016), sampel jenuh ialah teknik perolehan sampel di mana peneliti mengambil semua anggota populasi yang relevan untuk menyediakan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti

Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) ver 25.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Table 4.1 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std deviation
PBJT Perhotelan	6	117738	384783	268556	109373
PBJT Tenaga Listrik PBJ	6	407042	685934	476684	104173
PBJT Jasa Parkir	6	56377	107476	76750	21411
PAD	6	4289743	6114385	5300425	680542
Valid N (listwise)	6				

Sumber: Hasil Output SPSS 25, diolah 2025

Berdasarkan hasil statistic deskriptif pada table 4.1 di atas, dapat dirumuskan penjelasan terhadap tiap-tiap variabel

penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. PBJT atas Jasa Hotel (X1)

PBJT atas Jasa Hotel (X1) menunjukkan bahwa nilai penerimaan terendah atau (minimum) sebesar Rp. 117.738.094.496; nilai penerimaan tertinggi atau (maksimum) sebesar Rp. 384.783.288.013 dan nilai rata-rata penerimaan atau (mean) sebesar Rp. 268.556.997.713,167; dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar Rp. 109.373.232.409,983

2. PBJT atas Tenaga Listrik (X2)

PBJT atas Tenaga Listrik (X2) menunjukkan bahwa nilai penerimaan terendah atau (minimum) sebesar Rp. 407.042.126.409; nilai penerimaan tertinggi atau (maksimum) sebesar Rp. 685.934.853.045 dan nilai rata-rata penerimaan atau (mean) sebesar Rp. 476.684.192.985; dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar Rp. 104.173.975.913,528

3. PBJT atas Jasa Parkir (X3)

PBJT atas Jasa Parkir (X3) menunjukkan bahwa nilai penerimaan terendah atau (minimum) sebesar Rp. 56.377.729.247; nilai penerimaan tertinggi atau (maksimum) sebesar Rp. 107.476.663.721 dan nilai rata-rata penerimaan atau (mean) sebesar Rp. 76.750.613.747,3333; dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar Rp. 21.411.274.995,2146

4. Pendapatan asli Daerah (Y)

Pendapatan asli Daerah (Y) menunjukkan bahwa nilai penerimaan terendah atau (minimum) sebesar Rp. 4.289.743.347.125; nilai penerimaan tertinggi atau (maksimum) sebesar Rp. 6.114.385.907.598,98 dan nilai rata-rata penerimaan atau (mean) sebesar Rp. 5.300.425.132.603,29; dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar Rp. 680.542.515.837,859

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Normalitas

Tabel 4.2

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N	6	
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	-.0006510
	Std. Deviation	95153213417.90600000
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.145
	Negative	-.121
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Output SPSS 25, diolah 2025

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan one-sample Kolmogorov-smirnov pada table 4.2 dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05 yang dapat diartikan bahwa data tersebut terdistribusi normal, maka hasil tersebut layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Tolerance	VIF
1	PBJT Hotel	.140	7.135
	PBJT Tenaga Listrik	.153	6.547
	PBJT Jasa Parkir	.217	4.607

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Output SPSS 25, diolah 2025

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada table 4,3, dapat diketahui bahwa *tolerance* dan VIF dari PJT Hotel adalah sebesar $0,140 > 0,10$ dan $7,135 < 10$; untuk PBJT Tenaga Listrik adalah sebesar $0,153 > 0,10$ dan $6,547 < 10$; untuk PBJT Jasa Parkir adalah sebesar $0,217 > 0,10$ dan $4,607 < 10$. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak mengandung masalah multikolonieritas yang artinya tidak ada korelasi antar variabel untuk dianalisis lebih lanjut karena nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10

Uji Heteroskedatisitas

Tabel 4.4

Hasil Uji Heteroskedatisitas

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	235190728 924.456	185551764 515.812		1.2 68	.3 33
PBJT Hotel	-.366	.351	-.754	- 1.0 45	.4 06
PBJT Tenaga Listrik	-.101	.353	-.198	-.2 87	.8 01
PBJT Jasa Parkir	-.215	1.440	-.087	-.1 49	.8 95

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Hasil Output SPSS 25,
diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui hasil Sig. variabel PBJT Hotel, sebesar $0,406 > 0,05$; Sig. variabel PBJT Tenaga Listrik, sebesar $0,801 > 0,05$; dan variabel PBJT jasa Parkir menunjukkan nilai Sig. sebesar $0,895 > 0,05$, dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Heteroskedasitas dan memenuhi uji asumsi klasik

Uji Autokorelasi

Table 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Run Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-11203134313.91357
Cases < Test Value	3
Cases $\geq$ Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	5
Z	.456
Asymp. Sig. (2-tailed)	.648
a. median	

Sumber: Hasil Output SPSS 25,
diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.5 hasil Runs Test pada tabel di atas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,648$. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu $0,05$ ($0,648 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pola residual dalam model bersifat acak (random) dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi, sehingga asumsi klasik autokorelasi terpenuhi dan model layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	300805371 6096.387	86933449 7904.033		3.4 60	.0 74
PBJT Hotel	4.947	1.643	.795	3.0 10	.0 95
PBJT Tenaga Listrik	1.435	1.653	.220	.86 8	.4 77
PBJT Jasa Parkir	3.646	6.745	.115	.54 1	.6 43

a. Dependent Variable: y Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Output SPSS 25,
diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui hasil regresi linear berganda diperoleh koefisien untuk variabel independen $X_1 = 4,947$; $X_2 = 1,435$; $X_3 = 3,646$ dengan konstanta 3.008.053.716.096,387. Sehingga dapat diperoleh model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Maka,

$$Y = 3.008.053.716.096,387 + (4,947) X_1 + (1,435) X_2 + (3,646) X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui nilai konstanta sebesar 3.008.053.716.096,387 yang artinya apabila semua variabel independent (dalam hal ini PBJT atas Hotel, Tenaga Listrik dan Jasa Parkir) tidak dimasukkan ke dalam model regresi maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebesar 3.008.053.716.096,387;

2. PBJT atas Hotel (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Nilai koefisien regresi untuk X_1 sebesar 4,947, Artinya, setiap kenaikan 1 satuan pada Pajak Hotel akan meningkatkan PAD sebesar 4,947 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

3. PBJT atas Tenaga Listrik (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Nilai koefisien regresi untuk X_2 sebesar 1,435, Artinya, setiap kenaikan 1 satuan pada PBJT Tenaga Listrik akan meningkatkan PAD sebesar 1,435 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4. PBJT atas Jasa Parkir (X_3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Nilai koefisien regresi untuk X_3 sebesar 3,646 Artinya, setiap kenaikan 1 satuan pada PBJT Jasa Parkir akan meningkatkan PAD sebesar 3,646 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial(t)

Tabel 4.7

Hasil Uji Parsial T

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3008053716096.387	869334497904.033		3.460	.074
PBJT Hotel	4.947	1.643	.795	3.010	.095
PBJT Tenaga Listrik	1.435	1.653	.220	.868	.777
PBJT Jasa Parkir	3.646	6.745	.115	.541	.643

a. Dependent Variable: y Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Output SPSS 25, diolah 2025

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.7 diketahui bahwa:

1. Nilai signifikansi PBJT Hotel 0,095 > 0,05 (Ditolak)
2. Nilai Signifikansi PBJT Tenaga Listrik 0,477 > 0,05 (Ditolak)
3. Nilai Signifikansi PBJT Jasa Parkir 0,643 > 0,05 (Ditolak)

Pembahasan

1. Pengaruh PBJT Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian, PBJT Hotel memiliki arah hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan PBJT Hotel tidak cukup kuat memengaruhi peningkatan PAD. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amelia & Ishak, 2023) dan (Lesmana, 2023), yang juga menemukan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD relatif kecil dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Selain itu, realisasi PBJT Hotel di Surabaya dalam lima tahun terakhir tidak mencapai target, menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan

penerimaan aktual. Berdasarkan data tahun 2024, proporsi PBJT Hotel hanya sebesar 0,0629% dari total PAD, sehingga kenaikan atau penurunan pajak ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap besaran PAD.

2. Pengaruh PBJT Tenaga Listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian, PBJT Tenaga Listrik memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan dari pajak ini belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan PAD karena proporsinya yang masih kecil. Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian (Amelia & Ishak, 2023) serta (Pamungkas et al., 2024) yang juga menyatakan bahwa PBJT Tenaga Listrik tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Selain itu, ketidaktercapaian target realisasi PBJT Tenaga Listrik selama empat tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan penerimaan sebenarnya. Berdasarkan data tahun 2024, proporsi PBJT Tenaga Listrik hanya sebesar 0,11218% dari total PAD, sehingga fluktuasi penerimaannya tidak memberikan dampak yang berarti terhadap besaran PAD.

3. Pengaruh PBJT Jasa Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian, PBJT Parkir memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan dari pajak ini belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan PAD karena proporsinya yang masih kecil. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Putra et al., 2023) di Kota Mataram serta (Wulandari et al., 2022) di Kota Palembang yang menyatakan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Selain itu, realisasi Pajak Parkir juga tidak mencapai target selama empat tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara potensi dan penerimaan aktual. Berdasarkan data tahun 2024, proporsi Pajak Parkir hanya sebesar 0,00922% dari total PAD, sehingga fluktuasi penerimaannya tidak memberikan dampak yang berarti terhadap besaran PAD.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PBJT Hotel tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2019–2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,095 > 0,05$, sehingga hipotesis ditolak. Artinya, perubahan penerimaan PBJT Hotel belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan PAD Kota Surabaya.
2. PBJT Tenaga Listrik tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2019–2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,477 > 0,05$, sehingga hipotesis ditolak. Dengan demikian, fluktuasi penerimaan PBJT Tenaga Listrik tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD Kota Surabaya.
3. PBJT Jasa Parkir tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2019–2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,643 > 0,05$, sehingga hipotesis ditolak. Artinya, penerimaan PBJT Parkir belum mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan PAD Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Lesmana, B. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(2), 375–383. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i2.1395>
- Pamungkas, E. G., Nurhasanah, N., & Solehudin. (2024). the Influence of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and Street Lighting Tax on Genuine Income in Karawang District Year 2019-2023. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 10288–10300.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 7 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306225/perda-kota-surabaya-no-7-tahun-2023>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 35 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah, Pub. L. No. 33 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295902/perwali-kota-surabaya-no-33-tahun-2024>
- Purnama, M., Sunarya, H., & Amalo, F. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Serta Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018. *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 8(2), 50–65. <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/download/463/306>
- Putra, I. M. S., Armiani, A., & Setiawati, E. (2023). Peran Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 638–647. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i3.97>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Supriyatna, H., Sari, A. R., & Made, A. (2025). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dimoderasi Oleh Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Hardiyati Supriyatna 1 , Ati Retna Sari 2 , Anwar Made 3. *Scientific of Mandalik*, 6(5), 1159.
- Surabaya, B. (2025). *Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2024 Tumbuh 5,76 Persen*. Surabayakota.Bps.Go.Id. <https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/28/352/ekonomi-kota-surabaya-tahun-2024-tumbuh-5-76-persen.html?>
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/1>

95696/uu-no-1-tahun-2022

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>

Wulandari, D., Nurmala, N., & Hendri, E. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ecoment Global*, 7(2), 198–219.

<https://doi.org/10.35908/jeg.v7i2.1677>

Yulinda Widiyaningrum, Aris Eddy Sarwono, F. H. (2024). PENGARUH PAJAK PARKIR, RETRIBUSI PARKIR, DAN EFEKTIFITAS PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH. *Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1192, 304–317.

